

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 4 April 2023

**KONSEP TEORI SAMENLOOP MENURUT KUHP DAN PENERAPANNYA
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN
(CONCURSUS)**

Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: jihan.akune@gmail.com, fence_wantu@gmail.com, taufiqsarsonlaw@ung.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk membahas bentuk tindak kejahatan perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop) yang terjadi dalam masyarakat. Tentu saja ini bisa terjadi dimana seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Namun adakalanya seseorang dapat melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus sehingga menimbulkan masalah. Situasi ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop/concursus) atau yang dalam bahasa Belanda ialah *same loop van strafbare feiten*. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada klasifikasi suatu tindak pidana perbarengan (concursus) dan pengaturannya menurut KUHP serta penerapannya dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normative dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu *concursus idealis*, perbuatan berlanjut dan *concursus realis* sedangkan dalam proses pemidanaan tindak pidana perbarengan dapat diterapkan tiga stelsel yaitu stelsel absorpsi, stelsel kumulasi dan stelsel kumulasi terbatas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbarengan, Samenloop, Concursus, Peradilan.

Abstract

The purpose of this writing is to discuss forms of concurrent criminal acts or concurrent criminal acts (samenloop) that occur in society. Of course this can happen where someone commits a crime. However, sometimes a person can commit several criminal acts at once, causing problems. This situation in criminal law is known as concurrent criminal acts or concurrent criminal acts (samenloop/concursus) or which in Dutch is same loop van strafbare feiten. This research focuses on the classification of a concurrency crime and its arrangement according to the Criminal Code and its application in the judicial process. This study uses a normative research method and uses a qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that there are three forms of concurrent criminal acts, namely concursus idealis, concursus realis and concursus realis, while in the process of sentencing concurrent crimes three systems can be applied, namely absorption system, cumulation system and limited cumulation system.

Keywords: Concurrent Criminal Acts, Samenloop, Concursus, Court.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan berkembang, tindak kejahatan yang ditimbulkan juga semakin meningkat dan kompleks (Muslih, 2022). Kompleksitas tindak pidana pada masa sekarang salah satunya adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik secara bersamaan maupun secara terpisah (Hamid et

al., 2023). “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” Demikianlah arti dari delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi menyatakan keadaan yang konkret. Dengan demikian perkara pidana adalah perkara yang merupakan pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana material yang biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana.

Dalam proses persidangan seorang terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan undang-undang sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Namun, adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah (Nusantara, 2021). Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*.

Istilah *concursum/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Disamping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa tindak pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Perbarengan melakukan tindak pidana sering dipersamakan dengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perbarengan melakukan tindak pidana perbarengan (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab IV. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan tindak gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapat hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa penguraian penjelasan di atas, topik ini menitikberatkan pada pengaturan tindak pidana perbarengan menurut KUHP dan penerapannya dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal* (Kartika, Wahyuni, & Harahap, 2021). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian normatif ini juga merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada salah satu teori pidana yakni “*Samenloop*”. Menurut Zulfadli Barus, dengan kata lain “penelitian hukum bermula *das sollen* (*law in books*) menuju *das sein* (*Law in actions*)”. Oleh karena itu menurut Soekanto, jika ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian berfokus masalah, di mana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik”.

Penelitian semacam ini berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai putusan hakim (Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Tindak Pidana Perbarengan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Apabila seseorang melakukan tindak pidana sekaligus atau serentak. Kejadian yang sekaligus atau serentak itu disebut dengan perbarengan, dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum* (Rosyadha, Wicaksono, Nusrilia, & Pramita, 2022).

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum/samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang (Supriadi, 2019). Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang gabungan melakukan tindak pidana, penyertaan, dan tindak pidana berulang. Gabungan melakukan tindak pidana merupakan gabungan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang (Keintjem, 2021). Penyertaan (*delneming*) merupakan perbuatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berulang merupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya pelaku tindak pidana dinyatakan telah mengulang kembali perbuatan pidana tersebut (Ruben, 2019).

Gabungan melakukan tindak juga sering disebut dengan perbarengan melakukan tindak pidana perbarengan (Maulana, Yuhermansyah, & Dewi, 2022). Tindak pidana perbarengan yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan dan melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap (ANUGRAH, 2022).

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut.

1. *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
2. *Concursum realis (meerdaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.
3. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratya sehingga rangka perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Tindak pidana perbarengan merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, dimana pelaku harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana saja (Saragih, 2022). Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar dari gabungan melakukan tindak pidana adalah:

1. *Concursum Idealis*

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.
- 2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.

Pasal 63 ayat 2 ini menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain (Evi Hartanti, 2023). Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

2. *Concursus Realis*

Hal ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 KUHP. Untuk mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati dengan seksama. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.
- 2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatannya, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya (Jannati, 2023). Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok tidak sejenis, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.

Pasal 66 menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursus realis*) bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Jika ada gabungan secara dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 atau antara pelanggaran dan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka untuk tiap-tiap pelanggaran itu dijatuhkan hukuman dengan tidak dikurangi.

Pasal 70 memuat tentang perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran (Balanda, 2019). Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari empat bulan.

3. Perbuatan Lanjutan (*Voortgezette Handeling*)

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjutan, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat.

Pasal 64 menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berkaitan.

B. Penerapan Peraturan Tindak Pidana Perbarengan dalam Peradilan

Concursus yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan (Hermawan, 2023).

Sifat-sifat *concursus* (perbarengan tindak pidana):

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam *concursus*, yaitu:

1. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
2. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
3. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
4. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam stelsel (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.

KESIMPULAN

Concursus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana yakni *Concursus idialis* (Pasal 63 KUHP) atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjutan (Pasal 64 KUHP) atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutan, dan *Concursus realis* (Pasal 65 KUHP) atau beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Penerapan dalam peradilan suatu perbarengan tindak pidana (*concursus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 2 (dua) stelsel yakni Pertama, stelsel

absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Kedua, Stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

BIBLIOGRAFI

- ANUGRAH, GILANG. (2022). *PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 1568/PID. B/2018/PN MKS*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Balanda, Haris A. P. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PIDANA PERBARENGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(6).
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hamid, Abdul, Rupaidi, B., Arif, Muhammad, Romdoni, Muhamad, Yunus, Nur Rohim, & Saragih, Geofani Milthree. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Global Eksekutif Teknologi.
- HERMAWAN, DEDEN DENI. (2023). *ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Jannati, Dzulfiqar Ah. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid. B/2019/PN. Bdg)*. Universitas Hasanuddin.
- Kartika, Arie, Wahyuni, Windy Sri, & Harahap, Dessy Agustina. (2021). Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 503–508.
- Keintjem, Fioren Alesandro. (2021). KONSEP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURCUS) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *LEX CRIMEN*, 10(5).
- Maulana, Muhammad, Yuhermansyah, Edi, & Dewi, Sumita. (2022). Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 188–199.
- Muslih, Muhamad. (2022). Pengertian Supply Chain Management. *Konsep Sistem Informasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*, 71.
- Nusantara, Hari Ulta. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 136–144.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rosyadha, Alfian Aulia, Wicaksono, Bagus, Nusrilia, Ocna, & Pramita, Sinta Ana. (2022). Penerapan Asas Serentak Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 533–538.
- Ruben, Gerry Rusly. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus). *Lex Crimen*, 8(1).
- Saragih, Muhammad Adil Latif. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid. B/2019/PN Mrb)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Supriadi, Dedi. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*,

4.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.